

URGENSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN MADZHAB IMAM SYAFI'I

Siti Nur Adibah

sitinuradibah@unissa.edu.bn
UNISSA, Brunei Darussalam

Nurul Zhafirah Muslim

nurulzm@gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Siti Nur Azizah

sitinurazizah@gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Rachma Amalia

rachmaamalia@gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Penerapan jaminan fidusia di Indonesia masih menjadi problem dalam transaksi produk-produk pembiayaan, khususnya dalam bidang hukum syariah. Produk-produk pembiayaan syariah hampir seluruhnya menerapkan jaminan. Pembiayaan nasabah di lembaga keuangan konvensional berbasis pada utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, pembiayaan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang-piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan. Dalam hal ini jaminan fidusia memberikan peluang dalam pengembangan system jaminan di Indonesia, yang akan di jadikan konsep dalam sebuah transaksi yang bersistem, terutama dalam pandangan hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menitikberatkan konsep dan urgensi jaminan fidusia yang ditinjau dari hukum Islam, khususnya dalam pandangan Imam

Syafi'i. Penelitian ini memaparkan perkembangan jaminan fidusia di Indonesia sekaligus dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i yang signifikan, yang dapat menjadi alat welfare ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Urgensi, Jaminan, Jaminan Fidusia, Hukum Islam, Imam Syafi'i*

PENDAHULUAN

Benda yang dibebani sebagai jaminan memberikan hak jaminan kebendaan, misalnya dalam jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tersebut wajib daftar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan.

Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana di atur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Dalam dunia perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh. Pihak bank sebagai kreditur selalu berpedoman pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung risiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan.¹

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan Fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Fidusia itu sendiri berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.²

Pranata jaminan fidusia sudah di kenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi ini karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Penyerahan hak dari debitur kepada kreditur hanya didasarkan kepercayaan semata, sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang di serahkan sebagai jaminan tersebut. Karena adanya kelemahan tersebut, maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak jaminan,

¹Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015), hlm.10-11

²Pelu Mohammad Djen, “Prinsip-Prinsip Fidusia Sebagai Jaminan Keberadaan Dalam Ar-Rahn Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal Patriot Volume 1 Nomor 1* (Juni 2008): hlm. 58-59

maka fidusia menjadi terdesak dan menghilang dari hukum Romawi. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi, di mana saat itu fidusia sudah lenyap, maka fidusia tidak ikut di resepsi kedalam hukum belanda. Itulah sebabnya di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak ditemukan pengaturan mengenai fidusia.³

Penelitian ini mengangkat tema jaminan fidusia dalam perspektif Islam dan pendapat Imam Syafi'i. Sumber datanya terdapat dalam jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini dikonsepsikan urgensi jaminan Fidusia dalam pandangan Islam dan Imam Syafi'i. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pembahasan dan Hasil

Konsep Jaminan dalam Syari'ah

Pengertian jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jaminan erat kaitannya dengan hak kebendaan. Jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana diatur dalam buku II BW. Timbulnya jaminan dalam kaitannya dengan hak kebendaan ini didasarkan pada kelemahan jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 BW.

Hukum perdata mengenal dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Berdasarkan Pasal 499 BW benda merupakan segala sesuatu atau yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai obyek hukum. Menurut Sri Soedewi pengertian Pasal 499 BW adalah abstrak, yang dinamakan dengan istilah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Kata "dapat" dalam Pasal 499 BW mempunyai arti penting, karena membuka berbagai macam kemungkinan, yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum, seperti aliran listrik.⁴

Akan tetapi jaminan yang bersifat umum tersebut belum seluruhnya dapat memberikan rasa aman kepada kreditur. Kreditur memerlukan suatu jaminan yang secara khusus menjadi jaminan atas piutangnya dan berlaku hanya untuk

³Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan," *Jurnal Mazahibuna Volume 2 Nomor 1* (Juni 2020): hlm. 86-87

⁴Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Universitas Lambung Mangkurat* (2019): hlm. 2-4

kreditur itu sendiri. Adanya jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dalam praktik perbankan, jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah borgtocht (perjanjian penanggungan).

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan. Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (*borgtocht*).⁵

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karena itu dikenal juga adanya pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut sistem hukum perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), dan pembebanan atau jaminan. Dalam kaitannya dengan jaminan, arti penting dari pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah untuk menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.⁶

Jaminan pada hakikatnya merupakan katub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain nasabah peminjam dana atau debitur dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya.

⁵M. Try Citra Oktafian, "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017), hlm. 38-39

⁶Dofi Yos Hermawan, "Implikasi Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Terhadap Asas Publisitas Sebagai Salah Satu Ciri Hak Jaminan Kebendaan," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (Agustus 2018): hlm. 82-83

Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan Fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah pelunasan utang. Sebaliknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁷

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminan atas dasar kepercayaan namun benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan pemilik semula sebagai Debitur pemberi Fidusia (*Constitutum Possessorium*). Sebagai hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de preference*, Fidusia juga mempunyai sifat *accessoir*, dan jika debitur melakukan wanprestasi, maka benda yang dijaminan tidak boleh dijadikan milik Kreditur penerima Fidusia secara tetap karena hak kepemilikan itu bersifat sementara dan hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja.

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia dilakukan dengan cara benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh debitur untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.⁸

Jaminan fidusia ialah produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya. Pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti Bank atau Pegadaian untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan

⁷Muhammad Maksum, “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari’ah,” *Jurnal Cita Hukum Volume 3 Nomor 1* (Juni 2015): hlm. 3-4

⁸Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015), hlm. 15

kepada nasabah.⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu: Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰

Urgensi Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

Dari waktu ke waktu objek Fidusia ternyata mengalami perubahan. Obyek Fidusia di Nederland dan Indonesia berdasarkan Bierbrouwerij Arrest dan Petroleum Maats chappij Arrest adalah benda-benda bergerak karena yang dijaminakan masing-masing adalah inventaris kantin dan mobil. Dalam perkembangannya baik di Nederland maupun di Indonesia, Fidusia dapat dijaminakan di samping atas benda bergerak juga atas benda tidak bergerak seperti bangunan tambahan (*Bijgebouwen*), pavilion, garasi (*garage*), toko, dan lain-lain. Akhirnya obyek Fidusia sebagai benda bergerak mendapat penegasan melalui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (UURS) Fidusia dapat dijaminakan atas Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut jika tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah Negara (Pasal 12 ayat (1) b).

⁹M.Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1* (Juni 2016), hlm. 76

¹⁰H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 23

Selanjutnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (UUPP) obyek Fidusia dapat berupa rumah (Pasal 15) dengan syarat pemilik hak atas tanah atau pemilik rumah adalah juga pemilik hak atas tanah (Penjelasan atas Pasal 15 ayat (1)).¹¹

Pada tahun 1996 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Fidusia sebagai lembaga hak jaminan yang menurut Undang-Undang Rumah Susun obyeknya dapat berupa hak pakai atas tanah Negara, khusus untuk hak pakai tersebut menjadi tidak berfungsi lagi karena di samping hak atas tanah tidak dapat lagi dijadikan jaminan Fidusia, juga karena hak pakai atas tanah Negara itu sudah dapat dijadikan jaminan Hak Tanggungan (Pasal 4 ayat (2) UUHT). Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia hanya dapat dijamin atas benda-benda bergerak dan benda bukan tanah seperti berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak Tanggungan.¹²

Namun demikian pada tanggal 30 September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUF). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2 UUF), Juga berdasarkan Pasal 9 UUF, Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Selain itu menurut Pasal 10 UUF, Jaminan Fidusia meliputi hasil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan serta benda persediaan berdasarkan Pasal 120 UUF.¹³

Sesungguhnya tidak ada suatu ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa Fidusia adalah suatu hak kebendaan. Apalagi dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya

¹¹Nael Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* (April 2017): hlm. 240-241

¹²Lisa Indah Purwitasari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit," (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016), hlm. 48-50

¹³Daih Akhidzu Mafazan, "Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqh Empat Madzhab," (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019), hlm. 17-19

dan hanya dapat diciptakan oleh Undang-Undang, jadi Buku II KUH. Perdata tentang Kebendaan menganut sitem tertutup. Meskipun demikian, menurut Pasal 20 UUF dan Pasal 1 angka 2 UUF, Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suite* atau *zaaksegevolg* yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikat Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, demikian juga menurut Pasal 27 ayat (1) UUF, Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de preference* yaitu Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Selain itu benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia, wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 UUF).

Dengan demikian walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun jika dikaitkan dengan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia, dengan sendirinya melekat di dalamnya unsur kebendaan karena melalui pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum (asas publisitas) yang mengisyaratkan bahwa Jaminan Fidusia adalah Jaminan Kebendaan. Ciri-ciri lain dari Jaminan Fidusia adalah *accessoir* yaitu merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4 UUF). Dalam Jaminan Fidusia ini terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, Pengalihan hak kepemilikan, atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan benda yang bersangkutan.¹⁴

Kemudian Pasal 1 angka 2 mengatakan dengan tegas bahwa Jaminan Fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Pembebanannya menurut Pasal 5 ayat (1) UUF dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selain itu Fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang, menurut Pasal 8 UUF dapat diberikan kepada lebih satu penerima Fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima Fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima Fidusia tersebut asalkan diberikan pada saat yang sama dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium misalnya berupa pinjaman sindikasi (*Syndicated Loan*) (lihat juga Pasal 1 angka 2 yang antara lain menyebutkan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur-kreditur lainnya).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 UUF, Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

¹⁴Burhanuddin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Yustisia* (Desember 2006): hlm. 46-48

yang sudah terdaftar baik oleh Debitur maupun penjamin pihak ketiga oleh karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima Fidusia. Yang terakhir, ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya dalam hal pemberi Fidusia cidera janji (Pasal 15 ayat (3)). Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pitang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.

Riwayat Imam Syafi'i

Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu al-Manaf al-Muthallibi (anak paman Rasulullah). Menurut pandangan para ahli sejarah pada tahun 150 H (767 M), beliau dilahirkan dari bani Quraysi.¹⁵ Dimana garis keturunan dengan Rasulullah bertemu pada kakeknya yang bernama Abdu al-Manaf. Yang mana Rasulullah SAW berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf.¹⁶ Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazza Asqalan (yang berada di pesisir Laut Putih ditengah-tengah Palestina) pada tahun 150 H di bulan Rajab.¹⁷

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan, walaupun ia hidup dengan keadaan sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terjaga dari perangai buruk yang mana ia tidak mau merendahkan diri dan jiwanya yang berjiwa besar. Ia juga bergaul dengan masyarakatnya dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang lain. Dimana seorang ibu Syafi'i yang telah berusaha agar Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an sejak umurnya yang masih muda yaitu umur dua tahun. Imam Syafi'i menghafal kitab suci al-Qur'an di Makkah. Karena bergaul lama dengan orang Badui, dasar pengetahuan puisi Arab kunonya sangat kuat. Ia menghafal Muwatta pada usia 13 tahun.¹⁸

Prinsip Fidusia dalam Hukum Perdata Islam dan Imam Syafi'i

¹⁵Abdul Haris Naim, "Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i," Jurnal Yudisia Volume 9 Nomor 1, (Januari-Juni 2018): hlm. 176

¹⁶Imam An-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hal. 49

¹⁷Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 76

¹⁸Umi Nashirotul Hidayah, "Konsep Imam Syafi'i Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas," (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri SUSKA, Riau 2012), hlm. 25

Merujuk pada uraian sebelumnya, sumber hukum Jaminan Fidusia adalah Al Qur'an, Hadits atau Sunnah Nabi, dan Ijtihad; namun tidak secara tegas mengatur masalah Jaminan Fidusia sebab yang diatur adalah ketentuan mengenai gadai yang menurut ketentuan Hukum Perdata Barang, barang jaminan harus dilepaskan penguasaan fisiknya dari Pemberi Gadai kepada penerima.

Berdasarkan paham dari madzhab Imam Syafi'i, barang dimungkinkan tetap berada dalam penguasaan Pengadai (Pemberi Gadai) untuk dipakai sendiri asal dengan izin Penerima Gadai atau barang tersebut tidak berkurang nilainya. Ini berarti mengandung di dalamnya prinsip Fidusia; karena barang tersebut menurut Hukum Perdata Islam dapat di dimanfaatkan baik oleh Penggadai maupun Penerima Gadai. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, rungguhan tidak menutup pemilikinya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya.

Apabila seekor kambing dirungguhkan, maka yang memegang rungguhan itu boleh meminum susunya sekadar sebanyak makanan yang diberikan kepada kambing bersangkutan.

Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya menjadi riba. Atas dasar hadits Rasulullah tersebut, masalah pemanfaatan barang jaminan Fidusia menimbulkan beberapa pendapat antara lain menurut Mazhab Syafi'i penggadai berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya. Barang tanggungan tersebut tetap dipegang oleh pemegang Gadai kecuali barang tanggungan itu dipakai oleh Pemberi Gadai (Penggadai). Adalah halal bagi penggadai untuk mengambil keuntungan dari hartanya tanpa izin pemegang Gadai, apalagi jika barang tanggungan yang bersangkutan tidak berkurang nilainya setelah digunakan. Tetapi apabila batang tersebut susut setelah digunakan, maka haram bagi penggadai untuk menggunakannya tanpa izin pemegang Gadai.¹⁹

Penutup

Dalam mengkaji prinsip hukum Jaminan Fidusia harus dilakukan dalam konteks sistem hukum. Kerangka pemikiran sistem ini, tidak saja dalam perspektif bahwa secara prinsip, jaminan fidusia tidak saja merupakan suatu sistem tersendiri, tetapi sebagai subsistem dari sebuah sistem hukum Syariah. Esensi jaminan fidusia adalah menahan barang milik debitur atau si peminjam yang mempunyai nilai

¹⁹Suherman, "Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali," (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Medan 2019), hlm. 22-25

ekonomis sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman. Tolong menolong merupakan ciri khas dari konsep jaminan fidusia atau jaminan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kesamaan prinsip antara Jaminan Fidusia berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Hukum Islam, maka sifat-sifat yang terkandung dalam Jaminan Fidusia tidak bertentangan dengan pelaksanaan Fidusia menurut Hukum Islam bahkan selama ini telah diterapkan dan dilaksanakan dalam dunia perbankan khususnya di Bank Syariah.

Dalam jaminan Fidusia di samping dapat dimanfaatkan pemberi Fidusia, juga dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh penerima jaminan Fidusia jika diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sebab bukankah hak kepemilikan barang jaminan telah beralih kepada penerima Fidusia walaupun hanya sementara waktu. Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya menjadi riba. Atas dasar hadits Rasulullah tersebut, masalah pemanfaatan barang jaminan Fidusia menimbulkan beberapa pendapat antara lain menurut Mazhab Syafi'i penggadai berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya.

Daftar Pustaka

- An-Nawawi. *Tabdzib al-Asma'wa al-Lughat*. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*. April, 2017.
- Djen, Pelu Mohammad. "Prinsip-Prinsip Fidusia Sebagai Jaminan Keberadaan Dalam Ar-Rahn Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Patriot Volume 1 Nomor 1*. Juni, 2008.
- Fikri, Ali *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003.
- Hafidah, Noor. "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Universitas Lambung Mangkurat*. 2019.
- Harahap, Burhanuddin. "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Yustisia*. Desember, 2006.
- Hermawan, Dofi Yos. "Implikasi Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Terhadap Asas Publisitas Sebagai Salah Satu Ciri Hak Jaminan Kebendaan." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Agustus, 2018.

- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Yasir. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1*. Juni, 2016.
- Mafazan, Daih Akhidzu. "Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqh Empat Madzhab." Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2019.
- Maksum, Muhammad. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah." *Jurnal Cita Hukum Volume 3 Nomor 1*. Juni, 2015.
- Naim, Abdul Haris. "Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'I." *Jurnal Yudisia Volume 9 Nomor 1*. Januari-Juni, 2018.
- Oktafian, M. Try Citra. "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung, 2017.
- Purwitasari, Lisa Indah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang, 2016.
- Sabir, Muhammad dan Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan." *Jurnal Mazhabibuna Volume 2 Nomor 1*. Juni, 2020.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca, 2015.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jember, Garudhawaca, 2015.
- Hidayah, Umi Nashirotul. "Konsep Imam Syafi'I Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syari'ah Subrantas." Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri SUSKA. Riau, 2012.
- Suherman. "Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Medan 2019.